



PENETAPAN
NOMOR 134/Pdt.P/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : **NURMIN;**
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun 05 RT 002 RW 014 Desa Ciborelang
Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka
Provinsi Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**
PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Mjl tertanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Mjl tertanggal 21 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang atas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 21 November 2023 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata permohonan di bawah Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Mjl, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Majalengka;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Majalengka pada tanggal 03 Juli 1980, anak laki-laki dari pasangan suami istri **TONO** dan **EENG ERNA** sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3210-LT-25102023-0054;
3. Bahwa Pemohon saat ini bernama **NURMIN** yang sudah tercatat pada :
 - Kartu tanda Penduduk Nomor : 3210110307800061;
 - Kartu Keluarga Nomor : 3210111405070024;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3210-LT-25102023-0054;
 - Kutipan Akta Nikah Nomor : 520/130/VIII/2005; dan
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - Nomor : SKCK/YANMAS/2901/XI/YAN2.3/2023/INTELKAM;
4. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari yang semula bernama **NURMIN** sebagaimana tercatat pada dokumen - dokumen milik Pemohon tersebut pada posita 3 menjadi **RIAN NURIANSYAH**;
5. Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama karena sakit-sakitan;
6. Bahwa karena Pemohon sakit-sakitan, disarankan oleh orang tua Pemohon untuk mengganti nama dengan harapan mudah - mudahan kondisi fisik Pemohon menjadi lebih sehat dan lebih bahagia;
7. Bahwa selain alasan karena sakit-sakitan, dengan digantinya nama Pemohon dari yang semula **NURMIN** yang hanya terdiri dari 1 (satu) kata diganti menjadi **RIAN NURIANSYAH** yang terdiri dari 2 (dua) kata akan memudahkan Pemohon dalam pembuatan dokumen atau segala pengisian data administratif yang mengharuskan mengisi nama minimal 2 (dua) kata;
8. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk mengganti nama Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
9. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka melalui Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama **NURMIN** sebagaimana tercatat pada Kartu tanda Penduduk Nomor : 3210110307800061, Kartu Keluarga Nomor : 3210111405070024,

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3210-LT-25102023-0054, Kutipan Akta Nikah Nomor : 520/130/VIII/2005; dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor : SKCK/YANMAS/2901/XI/YAN2.3/2023/INTELKAM diganti menjadi

RIAN NURIANSYAH;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya permohonan ganti nama Pemohon tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk dicatat dan didaftar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, setelah permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk nomor 3210110307800061 atas nama Nurmin, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3210-LT-25102023-0054 atas nama Nurmin, selanjutnya surat tersebut diberi tanda.....P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor atas nama Nurmin, selanjutnya surat tersebut diberi tanda.....P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Catatan kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/2901.IX/YAN.23/2023/Interkam, selanjutnya surat tersebut diberi tanda.....P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 520/130/VIII/2005 atas nama Nurmin, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....P-5;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan yang ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

Saksi **Reno Tegar Ramanda;**

Saksi **Mely Ameliyah;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memberi keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya seperti yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada sesuatu hal lagi yang akan disampaikan, Pemohon menyatakan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah dicantumkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa Pemohon menghendaki untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama **Nurmin** menjadi **Rian Nuriansyah** dikarenakan alasan karena Pemohon sering sakit-sakitan, dan menurut keyakinan dan kepercayaan masyarakat di lingkungan Pemohon, bahwa dengan mengganti nama Pemohon diharapkan menjadi sehat dan tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup dan dua orang saksi yaitu saksi **Reno Tegar Ramanda** dan saksi **Mely Ameliyah** yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti sempurna dan memiliki nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan penggantian nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 serta keterangan para saksi, ternyata benar Pemohon yang bernama **Nurmin**, bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun 05 RT 002 RW 014 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 serta berdasarkan keterangan para Saksi, Pemohon adalah Anak yang sah dari pasangan **Tono dan Eeng Erna**, sebagaimana bukti P-2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3210-LT-25102023-0054 atas nama Nurmin tertanggal 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nurmin No. 3210111405070024 tertanggal 21 Desember 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 nama Pemohon adalah bernama **Nurmin** lahir di Cirebon pada tanggal 03 Juli 1980, dan selanjutnya Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut dengan nama **Rian Nuriansyah**;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor SKCK/YANMAS/2901.IX/YAN.23/2023/Intelkam tertanggal 08 November 2023 sebagaimana bukti P-4 serta keterangan para saksi, ternyata benar Pemohon yang bernama **Nurmin** tidak pernah melakukan perbuatan pidana ataupun catatan keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, Pemohon dengan alasan tersebut mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Majalengka agar diijinkan melakukan penggantian nama, yang sebelumnya bernama **Nurmin** dirubah menjadi **Rian Nuriansyah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan para Saksi maksud Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari **Nurmin** menjadi **Rian Nuriansyah** adalah karena Pemohon sering sakit-sakitan, dan menurut keyakinan dan kepercayaan masyarakat di lingkungan Pemohon, bahwa dengan mengganti nama Pemohon diharapkan menjadi sehat dan tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama **Nurmin** menjadi **Rian Nuriansyah** cukup beralasan karena tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak bertentangan dengan adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 yang merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3210-LT-25102023-0054 atas nama Nurmin tertanggal 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nurmin No. 3210111405070024 tertanggal 21 Desember 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, menerangkan bahwa benar **Nurmin** lahir di Cirebon, pada tanggal 03 Juli 1980, merupakan anak laki-laki, dari pasangan **Tono** dan **Eeng Erna**;

Menimbang, bahwa setahu para Saksi yang merupakan adik sepupu dari Pemohon menerangkan, dari pihak orang tua dan pihak keluarga lainnya, tidak ada yang berkeberatan terhadap ganti nama **Nurmin** diganti dengan nama **Rian Nuriansyah** tersebut dan semua setuju, dimana terhadap penggantian nama tersebut juga telah dilaksanakan syukuran di lingkungan keluarga jauh sebelum permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan *aquo* berdasarkan pasal 1 angka 17 undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, terkait dengan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 58 ayat (1) huruf a Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan pencatatan peristiwa penting lainnya bagi penduduk harus memenuhi persyaratan adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang peristiwa penting lainnya dan menurut ketentuan pasal 58 ayat (2) Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan penggantian nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, maka untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 58 ayat (1) huruf a serta ayat (2) dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi di domisili dari Pemohon yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka (sebagaimana bukti P-1 dan P-3) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu untuk kejelasan identitas data administrasi kependudukan demi kepentingan masa depan Pemohon yang bernama **Nurmin**, maka Hakim akan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang semula bernama **Nurmin** diubah menjadi **Rian Nuriansyah** pada Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3210-LT-25102023-0054 atas nama Nurmin tertanggal 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perubahan nama dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka dan kewajiban pelaporan peristiwa penting tersebut merupakan tugas dari Pemohon maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa penting mengenai pencatatan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Majalengka oleh Pemohon, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 3 Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, dimana pokok permohonan perkara terdapat pada petitum ini, maka dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, oleh karenanya petitum angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi *volunteer*, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu petitum angka 4 beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama **Nurmin** lahir di Cirebon, pada tanggal 03 Juli 1980 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3210-LT-25102023-0054 tertanggal 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka menjadi **Rian Nuriansyah** lahir di Cirebon, pada tanggal 03 Juli 1980;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk dicatatkan serta diterbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023, **DUANO AGHAKA, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Mjl tanggal 21 November 2023, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **ERNA RACHMANIA, S.E., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ERNA RACHMANIA, S.E., M.H.

DUANO AGHAKA, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 10.000,00
4. Meterai : Rp. 10.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 110.000,00

Terbilang : Seratus Sepuluh Ribu Rupiah